



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Mardhi, NIK 6204065511730006, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Teuku Umar, RT 008 RW 003, Kelurahan/Desa Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Telp/Whatsapp 0813 1256 1760; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi Aris,S.H.,M.H.,MM., dan Desi Nurfayeni, S.H.,M.H. advokat berkantor di Jl. Prof. M.Yamin No.21, Kelurahan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi/ email: datuakkurniadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/AKA-R/PDT/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor:216/HK/SK/2023/PN.SPN tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Pembanding/semula Penggugat;

l a w a n :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Jakarta cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sungai Penuh** yang berkedudukan di Jln. Jend, Sudirman No. 3 Sungai Penuh 37111, yang diwakili oleh Shaka Ajinugraha, Pemimpin Cabang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., dkk yang berdomisili hukum di Kantor Bank BRI Cabang Sungai Penuh, Jl. Jend. Sudirman No.03, Kota Sungai Penuh/ email:hukum.bri.padang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:B.1744-KC-III/ADK/09/2023 tanggal 01 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Penuh di bawah Nomor:193/HK/SK/2023/PN SPN, tanggal 14 September 2023, sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) Republik Indonesia cq Kanwil ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) Propinsi Jambi cq kantor ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) Kota

Sungai Penuh yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Sri Sudewi Maschun Sofwan, S.H., Kota Sungai Penuh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Antonius Despinola, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, beralamat di Jl. Depati Parbo Kota Sungai Penuh/*email*: mharisfikri1994@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:10/Sku.15.72.MP.01/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor:182/HK/SK/2023/PN SPN tertanggal 31 Agustus 2023, sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,

yang berkedudukan di Jalan Soetomo Nomor 17 Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Prop. Jambi 36123, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darnadi, dkk, yang beralamat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi/*email*:hiknljambi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-565/MK.6/KN.7/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor:183/HK/SK/2023/PN SPN, tanggal 05 September 2023; sebagai Terbanding III / semula Tergugat III;

4. Mohd Syafwan.,S.H.,M.Kn., Notaris dan PPAT di sungai penuh, yang berkedudukan kantor di Jln. R.E. Martadinata, Lawang Agung, Kec.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prop.Jambi 37111, sebagai Terbanding IV / semula Tergugat IV;

5. **Irwan Damhuri.,S.H., Notaris dan PPAT di Sungai Penuh**, yang berkedudukan kantor di Jln. Depati Parbo No.61, Lawang Agung, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi 37111, sebagai Terbanding V / semula Tergugat V;

6. **Selvina Aztira,S.H., M.Kn., Notaris di Sungai Penuh**, yang berkedudukan kantor di Jln. Muradi, Koto Keras, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi 37152, sebagai Terbanding VI / semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh diucapkan pada tanggal 13 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I/semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III dan Terbanding VI/semula Tergugat VI dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, kemudian diberitahukan dengan surat tercatat tanggal 15 Februari 2024, terhadap Tergugat IV dan V. Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB



Khusus No.16/AKA-R/PDT/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III dan Terbanding VI/semula Tergugat VI dengan surat elektronik tanggal 19 Februari 2024, sedangkan kepada Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, dengan surat tercatat tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding / semula Penggugat telah disampaikan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III dan Terbanding VI/semula Tergugat VI dengan surat elektronik tanggal 22 Februari 2024, sedangkan kepada Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, dengan surat tercatat tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, adapun kekeliruan tersebut adalah majelis hakim tingkat pertama tidak cermat melihat fakta persidangan dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkara *aquo Nebis In Idem* padahal dalam pihak yang Penggugat/Pembanding Tarik sebagai Pihak telah berbeda yaitu dengan menarik 1.Tergugat IV/Terbanding (Mohd Syafwan.,S.H.,M.Kn.), 2.Tergugat VI/ (Irwan Damhuri.,S.H.) dan Tergugat VI (Selvina Aztira.,S.H.,M.Kn.). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No.102 K/Sip/1972 apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *Nebis In Idem*, selaras dengan itu dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/perd./1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *Nebis In Idem*. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dalam membuat pertimbangan, dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara perdata, kesalahan dan kekeliruan tersebut telah nyata mendatang kerugian pada Tergugat, sehingga putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Jambi;

2. Bahwa berdasarkan saksi Harmen dan Efendra, Harmen dalam kapasitasnya sebagai saksi yang juga sebagai ketua KADIN (kamar dagang dan Industri) dan pelaku Usaha, Hefendra sebagai pelaku usaha di Kota Sungai Penuh dimana Penggugat/Pembanding berdomisili termasuk domisili usaha Penggugat/Pembanding membenarkan bahwa perdagangan pedagang di sungai penuh tertamdampak merugi akaibat PSBB Covid 19, selanjutnya telah ada 1 dari 6 hak Tanggungan Milik Penggugat/Pembanding yang telah dilelang oleh Tergugat 1/Terbanding 1 melalui Kantor KPKNL Tergugat III/Terbanding III, lelang tersebut tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, padahal setiap ekskusi hak tanggungan haruslah di mohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, selaras dengan itu Wall elektronik Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tanggal 6 November

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 menyatakan "Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan *titel eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon *eksekusi* sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian *eksekusi* akan dilakukan seperti *eksekusi* putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. dan ini bersesuaian dengan pelaksanaan *eksekusi* Lelang harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat 200 HIR dan 224 HIR. Bahwa dengan demikian dalam *Judex Factie* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* di tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangannya, sehingga putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Jambi;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, adapun kekeliruan tersebut adalah majelis hakim tingkat pertama tidak cermat dalam pertimbangannya yaitu menerima keterangan saksi Harmen dan Hefendra. Menyatakan bahwa perdagangan di pasar Sungai Penuh tertampak transaksinya akibat dampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena keduanya pedagang dan usaha mereka memang terdampak akibat di Batasi aktivitas sosial sehingga kunjungan ke toko berkurang dan berdampak terhadap *Cash Flow* usaha sehingga membuat kemampuan bayar pedagang ke pada kreditur melemah, juga sulit untuk mencari barang dagangan akibat (PSBB), keadaan *FORCE MAJOR* ini disebut oleh pemerintah adalah keadaan darurat Kesehatan dan berdampak signifikan terhadap ekonomi global di tingkat nasional untuk menyikapi ini Presiden RI melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) serta peraturan menteri keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.08/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

4. Bahwa *Mazhab* filsafat Hukum *utilitarianisme* yang di *usung* dan di populerkan oleh Jeremy Bentham. Dengan *adagium* "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Serta menurut mazhab ini menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah "kebahagiaan" dan "penderitaan", maka jelas apa yang di lakukan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah sesuatu yang tidak mendatangkan kebahagiaan karena 1 dari 6 objek telah di lelang dan tidak tahu siapa pembelinya dan berapa harganya dan berapa dampak terhadap sisa hutang Penggugat/Pembanding dan lelang ini tanpa mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh di satu sisi lelang eksekusi harus di mohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sungai penuh, sehingga Perbuatan Tergugat I dan III/Terbanding I dan III adalah mendatangkan kerugian bukan kebahagiaan sebagaimana tujuan *mazhab utilitarianisme* kepada Penggugat/Pembanding.dan perbuatan tersebut adalah jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
5. *Roscoe Pound* dalam mazhab Filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law*. hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Selaras dengan Mazhab *Sociological Jurisprudence*, Penggugat/Pembanding mengalami kredit macet adalah diluar kehendak dan kemauan Penggugat/Pembanding akibat dampak pembatasan berskala besar (PSBB) yang membuat perdangan merugi saat itu dan sekarang mulai Kembali membaik, dalam konteks keadaan darurat ini pemerintah telah menyatakan kedaan darurat Kesehatan melalui melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terhadap ini Majelis hakim sedikitpun tidak mempertimbangkan kenyataan hukum dalam Masyarakat. Bahwa dengan demikian dalam *Judex Factie* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* di tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangannya, sehingga putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Jambi.

6. Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum dan salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding, dan akhirnya Tergugat/Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi memeriksa ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
- Menerima Permohonan Banding dari PENGGUGAT / PEMBANDING tersebut.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor:34/ Pdt.G/2023/ PN.SPN, tanggal 13 Februari 2024

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat/Pembanding Memohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Februari 2024, serta memori banding dari Pembanding / semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil memori banding Pembanding semula Penggugat, bahwa kekeliruan adalah majelis hakim tingkat pertama tidak cermat melihat fakta persidangan dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkara *aquo Nebis In Idem* padahal dalam pihak yang Penggugat/Pembanding Tarik sebagai Pihak telah berbeda yaitu dengan menarik 1.Tergugat IV/Terbanding (Mohd Syafwan.,S.H.,M.Kn.), 2.Tergugat V/ (Irwan Damhuri.,S.H.) dan Tergugat VI (Selvina Aztira.,S.H.,M.Kn.);

Menimbang, bahwa azas *nebis in idem* menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I putusan tanggal 6 Desember 1967 No.145 K/Sip/1967 menyebutkan “ ***Hakekat dari Nebis in idem adalah apabila ternyata dalam perkara ini/baru, pihak-pihak yang berpekara dan barang-barang yang disengketakan adalah sama dengan pihak-pihak yang berpekara dan barang yang disengketakan dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu***” ditemui juga dalam Jurisprudensi Mahkamah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung R.I putusan tanggal 9 Februari 1972 No. 975 K/Sip/1971 dan tanggal 3 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973, yang dapat disimpulkan bahwa suatu perkara "*Nebis In Idem*", jika:

1. Ternyata perkara yang telah diputus tersebut telah berkekuatan mutlak (*in kracht van gewijsde*) ;
2. Ternyata "objek", "pihak-pihak" Penggugat maupun Tergugat, "dalil gugatan" dalam perkara yang diperiksa sekarang "sama" dengan apa yang terdapat pada putusan yang telah berkekuatan mutlak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut mengakui bahwa objek dan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 13 Juli 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 91/PDT/2023/PT JMB tanggal 12 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pada pokok putusannya adalah Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana bukti surat TI-21a dan TI-21b;

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang tidak sama, karena Pembanding semula Penggugat menarik Tergugat IV/Terbanding (Mohd Syafwan.,S.H.,M.Kn.), Tergugat VI (Irwan Damhuri.,S.H.) dan Tergugat VI (Selvina Aztira.,S.H.,M.Kn.) sebagai pihak, berdasarkan SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012, angka XVII "*Tentang Nebis In Idem. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat/Pembanding "*Nebis In Idem*", dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 13 Juli 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 91/PDT/2023/PT JMB tanggal 12 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pada pokok putusannya adalah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB



Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai dalil atau alasan-alasan memori banding selebihnya sudah termasuk pokok perkara yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 13 Juli 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 91/PDT/2023/PT JMB tanggal 12 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami Janverson

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB



Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Risa Fitriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.,

Ttd

Astriwati S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Risa Fitriyani, S.H

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)